



## PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN

NOMOR 6 TAHUN 2000

#### TENTANG

#### RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI PAMEKASAN

Menimbang : bahwa sebagai upaya meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan pungutan serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam bentuk Retribusi Daerah yang menjadi wewenang Daerah, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi ekonomi sekarang untuk itu dipandang perlu menyempurnakan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan Nomor 2 Tahun 1999 dengan menuangkan ketentuannya dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;  
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;  
3. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II ;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah ;  
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah ;  
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan Retribusi Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan.

Dengan persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

B A B I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Pamekasan ;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan ;
- c. Kepala Daerah, adalah Bupati Pamekasan ;
- d. Kas Daerah, adalah Kas Kabupaten Pamekasan ;
- e. Tanah, adalah semua halaman, lapangan, jembatan tanggul dan tempat-tempat lain yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan untuk kepentingan umum ;
- f. Warung, adalah tempat kegiatan usaha yang bersifat komersial dan mendiami bangunan tidak permanen / permanen ;
- g. Terop, adalah pemancangan tanda-tanda dan semacamnya yang bersifat sementara dan dijadikan tempat teduh ;
- h. Jasa, adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh pribadi atau badan ;

- i. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan ;
- j. Jasa Usaha, adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta ;
- k. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, adalah pungutan daerah atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah, antara lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruang pesta, pemakaian kendaraan/alat-alat berat milik daerah ;
- l. Wajib Retribusi, adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pungutan atau pemotongan retribusi tertentu ;
- m. Pejabat, adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- n. Badan, adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya ;
- o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang ;
- p. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

B A B II  
NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI  
Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dipungut retribusi jasa usaha atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah ;
- (2) Obyek retribusi adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah antara lain berupa pemakaian tanah dan bangunan, sarana olahraga, pemakaian ruangan untuk pesta dan rapat, pemakaian kendaraan/alat-alat berat milik Daerah ;
- (3) Subyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan dimaksud ayat (2) pasal ini ;
- (4) Wajib Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah subyek retribusi sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini.

B A B III  
GOLONGAN RETRIBUSI DAN  
WILAYAH PEMUNGUTAN  
Pasal 3

- (1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dapat digolongkan pada Retribusi Jasa Usaha ;
- (2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut di Wilayah Kabupaten Pamekasan.

B A B IV  
CARA MENGUKUR TINGKAT  
PENGUNAAN JASA  
Pasal 4

Tingkat penggunaan jasa Pemakaian Kekayaan Daerah didasarkan atas lokasi, luas ruangan fasilitas dan waktu pemakaian.

B A B V  
PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN  
BESARNYA TARIF RETRIBUSI  
Pasal 5

Prinsip Penetapan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah untuk memperoleh keuntungan yang layak dengan mempertimbangkan biaya penyediaan fasilitas, biaya pengadaan, biaya asuransi dan biaya pembinaan.

B A B VI  
BESARNYA TARIF RETRIBUSI  
Pasal 6

(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah sebagai berikut :

a. Retribusi Kendaraan/Alat-alat Berat :

1. Mesin Gilas :

- a. Berat kurang dari 6 Ton, sebesar Rp. 55.000,-/hari;
- b. Berat 6 s/d 8 Ton, sebesar ..... Rp. 85.000,-/hari;

2. Truck, sebesar ..... Rp.200.000,-/hari
3. Biaya pemeliharaan / tap olie dan service / perbaikan kerusakan Rp. 50.000/hari
4. Drum Kosong ..... Rp. 3.000,00
5. Mobil Ambulance :
  - a. Dalam Kota, sebesar Rp. 25.000,00 ;
  - b. Luar Kota, selain dikenakan retribusi dimaksud pada huruf a Pasal ini, juga dikenakan retribusi sebesar Rp. 15.000,00 pada 5 (lima) kilometer pertama dan untuk kilometer selebihnya sebesar Rp. 500,00/Km ;

- c. Luar Madura, ongkos penyeberangan ditanggung penderita / keluarganya ;
  - d. Pemakaian Mobil Ambulance Ber-AC sebesar 1½ (satu seperempat) kali tarif Mobil Ambulance.
6. Pemakaian Mobil Jenazah, sebesar 1½ (satu setengah) kali tarif Mobil Ambulance.
  7. Retribusi dimaksud pada angka 5 dan 6 Pasal ini sudah termasuk biaya bahan bakar dan honorarium Sopir serta seorang Paramedis.
- b. Retribusi Gedung serba guna untuk Pesta / Resepsi :
1. Sewa gedung malam hari Rp. 75.000,00 selama 5 jam penggunaan yang dipergunakan untuk kegiatan :
    - Resepsi pernikahan ;
    - Perpisahan ;
    - Reuni dan lain-lain.

Untuk sewa gedung yang bersifat bisnis (Show Biz)

    - Siang hari Rp. 100.000,00 ;
    - Malam hari Rp. 100.000,00.
  2. Sewa gedung siang hari Rp. 75.000,00 selama 5 jam penggunaan yang dipergunakan untuk kegiatan :
    - Resepsi pernikahan ;
    - Perpisahan ;
    - Reuni dan lain-lain.
  3. Sewa gedung Rp. 50.000,00 selama penggunaan 7 jam yang dipergunakan oleh :
    - Dinas/Instansi/Departemen ;
    - Lembaga ;
    - Pendidikan ;
    - Organisasi.
  4. Sewa Sound System Rp. 35.000,00/satu kali pakai dalam satu kegiatan ;
  5. Sewa kursi Rp. 400,00/satu kali pakai dalam satu kegiatan ;
  6. Beban listrik :
    - Siang hari sebesar Rp. 35.000,00
    - Malam hari sebesar Rp. 50.000,00

sekali pemakaian dalam satu kegiatan dan bilamana si pemakai menginginkan lebih atau melebihi kapasitas strum yang ada, maka kelebihan tersebut menjadi tanggung jawab si pemakai ;

c. Retribusi Lapangan Tenis ARE' LANCOR :

- |                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| 1. Pukul 06.00 s/d 10.00 WIB | Rp. 10.000,00 ;   |
| 2. Pukul 10.00 s/d 14.00 WIB | Rp. 7.500,00 ;    |
| 3. Pukul 14.00 s/d 17.00 WIB | Rp. 10.000,00 ;   |
| 4. Pukul 19.00 s/d 22.00 WIB | Rp. 20.000,00 ;   |
| 5. Pertandingan siang hari   | Rp. 25.000/hari ; |
| 6. Pertandingan malam hari   | Rp.35.000/hari ;  |
| 7. Khusus Hari Jum'at :      |                   |

a. Pagi 06.00 s/d 10.00 WIB ;

b. Siang 14.00 s/d 17.00 WIB.

d. Retribusi Lapangan Tenis NYALARAN :

- |                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| 1. Pukul 06.00 s/d 10.00 WIB | Rp. 7.500,00 ;    |
| 2. Pukul 10.00 s/d 14.00 WIB | Rp. 5.000,00 ;    |
| 3. Pukul 14.00 s/d 17.00 WIB | Rp. 7.500,00 ;    |
| 4. Pukul 19.00 s/d 22.00 WIB | Rp. 20.000,00 ;   |
| 5. Pertandingan siang hari   | Rp. 25.000/hari ; |
| 6. Pertandingan malam hari   | Rp. 35.000/hari ; |
| 7. Khusus Hari Jum'at :      |                   |

a. Pagi 06.00 s/d 10.00 WIB ;

b. Siang 14.00 s/d 17.00 WIB.

e. Retribusi WC Umum :

- Di pasar, sebesar Rp. 300,00 sekali pakai;

f. Pemeriksaan Her Keuring daging Kambing, Domba, Sapi, Kerbau dan Kuda adalah :

- 5 Kg sampai dengan 20 Kg, sebesar Rp. 1.000 ;
- 21 Kg sampai dengan 30 Kg, sebesar Rp. 2.000 ;
- 31 Kg sampai dengan 45 Kg, sebesar Rp. 3.000 ;
- 46 Kg sampai dengan 70 Kg, sebesar Rp. 5.000 ;
- Berat 71 Kg keatas, sebesar Rp. 10.000.

g. Pemakaian Tanah :

1. Pemakaian Tanah untuk pemasangan telepon :

- Saluran diatas Tanah dengan menggunakan tiang penyangga sepanjang jalan, sebesar Rp. 1.500,00/ tahun/100 m ;
- Saluran diatas Tanah dengan memakai pohon sepanjang jalan sebagai penyangga, sebesar Rp. 2.000,00/ tahun/100 m ;
- Silangan dari saluran, sebesar Rp. 2.500,00 per tahun.

2. Pemakaian Tanah untuk pemasangan pipa saluran :

- saluran diatas atau urut sepanjang jalan dan untuk pemasangan pipa saluran yang melintang diatas atau urut jembatan :
  - a. 0 sampai 4 inci sebesar Rp.2.500,00/ tahun/ 100 m ;
  - b. lebih dari 4 inci sampai dengan 10 inci, sebesar Rp. 4.500,00 setiap kelipatan 10/tahun/100 m ;
  - c. lebih dari 10 inci, sebesar Rp. 4.500,00 setiap kelipatan 10/ tahun/ 100 m.
  
- Saluran yang menyilang dibawah jalan :
  - a. 0 sampai dengan 4 inci, sebesar Rp. 6.500,00/tahun/silangan ;
  - b. lebih dari 4 inci sampai dengan 10 inci, sebesar Rp. 6.500,00 / tahun / silangan ;
  - c. lebih dari 10 inci, sebesar Rp. 6.500,00 setiap kelipatan 10/ tahun/ silangan.

3. Pemakaian Tanah untuk pemasangan saluran listrik :

- saluran diatas dan sepanjang jalan, sebesar Rp. 3.500,00/tahun/100 m ;
- silangan diatas jalan, sebesar Rp. 3.500,00/tahun/ bilangan ;
- saluran dibawah jalan, sebesar Rp. 3.500,00/tahun/ 100 m ;
- silangan dibawah jalan, sebesar Rp. 3.500,00/tahun/ bilangan.

- 4. Pemakaian Tanah untuk pemasangan papan atau panggung reklame, sebesar Rp. 3.000,00/bulan/m ;
- 5. Pemakaian Tanah untuk pemasangan kain reklame atau spanduk, sebesar Rp. 3.500,00/bulan/m ;
- 6. Pemakaian Tanah untuk Warung, Depot dan Bangunan tidak permanen lainnya, sebesar Rp. 2.500,00/bulan/m<sup>2</sup> ;
- 7. Pemakaian Tanah untuk Terop, sebesar Rp. 1.000,00/m<sup>2</sup>/ sehari semalam dan dapat diperpanjang selama 10 hari ;
- 8. Pemakaian Tanah untuk tempat pompa bensin :
  - biaya tetap, sebesar Rp.12.000,00/bulan untuk pompa, tangki dan perlengkapannya;
  - biaya tambahan, sebesar Rp. 1.500,00/m<sup>2</sup>/bulan ;
  - pompa tambahan, sebesar Rp. 2.500,00 bulan ;
  - tangki tambahan, sebesar Rp. 1.500,00/bulan ;
  - untuk jalan keluar masuk ke pompa bensin, sebesar Rp. 500,00/m<sup>2</sup>/bulan ;
  - biaya tambahan untuk pengukuran luas tanah yang dipakai, sebesar Rp. 6.000,00.

9. Pemakaian Tanah untuk pembakaran batu merah/genteng :

- sampai dengan 500 m<sup>2</sup> sebesar Rp. 100,00/m<sup>2</sup>/tahun ;
- lebih dari 500 m<sup>2</sup>, sebesar Rp. 150,00/m<sup>2</sup>/tahun.

10. Pemakaian Tanah untuk keperluan jalan keluar masuk perusahaan atau industri, sebesar Rp. 200,00/m<sup>2</sup>/bulan.

Pasal 7

Hasil Pendapatan Retribusi dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini merupakan Pendapatan Daerah yang harus disetor ke Kas Daerah.

B A B VII

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 8

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

B A B VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 9

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan ;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

B A B IX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 10

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

B A B X

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus ;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (3) Tata cara pembayaran, penyeteroran dan tempat pembayaran retribusi diatur oleh Bupati Pamekasan.



B A B XI  
TATA CARA PENAGIHAN  
Pasal 12

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran ;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang ;
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati Pamekasan atau Pejabat yang ditunjuk.

B A B XII  
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN  
PEMBEBASAN RETRIBUSI  
Pasal 13

- (1) Bupati Pamekasan dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ;
- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi ;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati Pamekasan.

B A B XIII  
KADALUWARSA  
Pasal 14

- (1) Penagihan Retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi ;
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
  - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa, atau ;
  - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

B A B XIV  
PENGAWASAN  
Pasal 15

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada :

- a. Inspektur Wilayah Kabupaten Pamekasan ;
- b. Bagian Ketertiban Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan ;
- c. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan.

B A B XV  
KETENTUAN PIDANA  
Pasal 16

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang ;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

B A B XVI  
KETENTUAN PENYIDIKAN  
Pasal 17

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
  - g. menyuruh berhenti dan melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - j. menghentikan penyidikan ;

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

B A B XVII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan Nomor 2 Tahun 1999 tentang Retribusi Kekayaan Daerah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 19


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Pamekasan.

Pasal 20


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.

Disahkan di Pamekasan  
pada tanggal 12 September 2000



Diundangkan di Pamekasan  
pada tanggal 12 September 2000



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2000 NOMOR 2 SERI B

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN**  
**NOMOR 6 TAHUN 2000**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

**I. PENJELASAN UMUM**

Bahwa ketentuan-ketentuan tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan Nomor 2 Tahun 1999 sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi ekonomi saat ini, sehingga dipandang perlu dicabut dan ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 s/d pasal 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 ayat (1) : yang dimaksud tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan Retribusi tidak diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, dalam pengertian ini bukan berarti Pemerintah Daerah tidak boleh bekerjasama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan Retribusi Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerjasama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis Retribusi secara lebih efisien dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Pimpinan DPRD Kabupaten Pamekasan. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya Retribusi yang terutang, pengawasan penyeteroran retribusi dan penagihan Retribusi.

Pasal 9 ayat (2) s/d pasal 20 : Cukup jelas